

**KEKUATAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



OLEH :

SHIRENA PUTRI BRILIANTY
NIM : 1312000293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEKUATAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



Oleh:

SHIRENA PUTRI BRILIANTY

NIM: 1312000293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEKUATAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



Oleh:

SHIRENA PUTRI BRILIANTY

NIM: 1312000293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**KEKUATAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

SHIRENA PUTRI BRILIANTY

NIM: 1312000293

Dosen Pembimbing



Abraham Ferry Rosando, SH., MH

NPP/NIP : 20310.16.0711

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

KEKUATAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh:

SHIRENA PUTRI BRILIANTY

NIM : 1312000293

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 529/ST/FH/VI/2024

Tanggal : 26 Juni 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310860065



Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.
NIP/NPP : 20310180776




Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310160711



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shirena Putri Brilianty
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312000293

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen adalah:

“Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana KDRT”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Juli 2024



Shirena Putri Brilianty

NIM : 1312000293

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shirena Putri Brilianty
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312000293

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen adalah:

“Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana KDRT”

Benar bebas dari plagiasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Juli 2024



Shirena Putri Brilianty
NIM : 1312000293

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shirena Putri Brilianty
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312000293

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: “KEKUATAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 3 Juli 2024



Shirena Putri Brilianty
NIM : 131200029



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shirena Putri Brilianty
NIM : 1312000293
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“Kekuatan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tangga”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 3 Juli 2024

Surabaya, 3 Juli 2024



Shirena Putri Brilianty
NIM : 13120002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan tauladan serta pembimbing seluruh umat manusia sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat bangga dan berbahagia telah menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang diakhiri dengan penulisan skripsi ini. Penulis merasa bahwa semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA., Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas masukan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan staff karyawan atas pengabdian untuk membina dan mendidik penulis selama menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 yang telah bersedia menjadi teman penulis baik dikala suka maupun duka
7. Orang tua Penulis Bapak Erman Andy Kesuma dan Ibu Rianawatie yang dengan kasih tulus dan ikhlas mendidik dan membina penulis hingga menjadi seperti sekarang.
8. Tante Dinar dan Om Tihok selaku keluarga penulis yang memberikan dukungan serta masukan penulisan skripsi ini.
9. Teman-Teman seperti Tannaya, Zahra, Andra, Vinda dan Mifta dan juga teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu membantu dan memotivasi serta memberikan kenangan atas kebersamaannya selama ini.

10. Sahabat sekaligus saudara, Novrida Wulan Amalia dan Rosvita Dewanti yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik Essya, Cece, Putri dan Winan, yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini
12. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya, Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang lebih luas serta menjadi sumber informasi bagi semua pihak terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Surabaya, 15 Mei 2024

Shirena Putri Brilianty

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasanya disingkat dengan KDRT merupakan peristiwa yang sering terjadi didalam lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga paling banyak dialami oleh perempuan atau anak yang disebabkan oleh pengaruh berbagai aspek kehidupan yang tidak adil bagi perempuan memberikan kesempatan dan peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terwujud dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Pada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pasti terdapat seorang pelaku dan korban yang dimana seorang korban mengalami, melihat dan mendengar secara langsung terjadinya sebuah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seorang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peranan penting dalam mengungkapkan suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga seorang korban kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menjadi seorang saksi. Keterangan saksi ini sangat berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu hal yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh seorang saksi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan seorang saksi korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana sebuah proses pembuktian kekerasan dalam rumah tangga berhenti apabila seorang korban mencabut tuntutanannya dan memilih untuk berdamai padahal seorang pelaku sudah terbukti bersalah dengan adanya beberapa alat bukti.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Alat bukti, Saksi Korban

ABSTRACT

Domestic violence or usually abbreviated as KDRT is an event that often occurs within the family or living environment. Violence that occurs in the household is most often experienced by women or children, which is caused by the influence of various aspects of life that are unfair to women, providing opportunities and chances for violence against women to occur. Domestic Violence (KDRT) can manifest in various forms; whether physical violence or abuse, exploitation, neglect, or even sexual violence experienced by wives/husbands, children or domestic workers (PRT). Many cases of domestic violence (KDRT), whether reported or not, are actually often encountered in everyday life.

In incidents of domestic violence (KDRT), there must be a perpetrator and a victim, where the victim experiences, sees and hears directly the occurrence of domestic violence (KDRT). A victim of domestic violence (KDRT) has an important role in disclosing a problem that occurs in their household so that a victim of domestic violence can also become a witness. This witness statement is very useful for the purposes of investigation, prosecution and justice regarding things experienced, heard and seen by a witness. Article 55 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence regulates that as a valid form of evidence, the testimony of a victim witness alone is sufficient to prove that the defendant is guilty if accompanied by other valid evidence.

The aim of this research is to determine the strength of the evidence of a witness's testimony as a victim of domestic violence and how the process of proving domestic violence stops if a victim withdraws his claim and chooses to reconcile even though a perpetrator has been proven guilty by the presence of several pieces of evidence.

Keywords: *Domestic Violence, Evidence, Victim Witness*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN COVER | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | vi |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Metode Penelitian | 6 |
| 1.6. Pertanggungjawaban Sistematika..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1. Tindak Pidana | 9 |
| 2.3. Jenis Tindak Pidana..... | 15 |
| 2.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 19 |
| 2.4. Konsep Pembuktian | 22 |
| 2.5. Alat Bukti..... | 25 |
| 2.5. Asas-Asas Hukum Acara Pidana..... | 27 |
| 2.6. Asas Unus Testis Nullus Testis..... | 28 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 31 |
| 3.1. Analisis Kekuatan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 31 |
| 3.2. Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ... | 43 |
| 3.3. Perlindungan Terhadap Saksi Korban Tindak Pidana KDRT | 47 |
| 3.5. Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ... | 62 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | 69 |
| 4.1. Kesimpulan | 69 |
| 4.2. Saran | 70 |
| DAFTAR BACAAN | 71 |